

Bridging The Gap: Peran Platform P2P Dalam Mengatasi Penjatahan Kredit bagi UMKM

Cliff Kohardinata

Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Manajemen, Universitas Ciputra Surabaya, Indonesia

E-mail: ckohardinata@ciputra.ac.id

Article History:

Received: 19 Maret 2026

Revised: 10 April 2026

Accepted: 22 April 2026

Keywords: *Pembiayaan*

UMKM, Bank, Pinjaman P2P,

Penjatahan kredit, Akses

Kredit.

Abstract: *Studi ini bertujuan untuk memperoleh hasil pengujian secara empiris mengenai tantangan yang dihadapi UMKM dalam memperoleh akses pendanaan, terdapat fenomena penjatahan kredit UMKM, serta potensi platform peer-to-peer (P2P) sebagai alternatif pembiayaan bagi UMKM untuk menghadapi penjatahan kredit. Melalui pendekatan Covariance-Based Structural Equation Modeling (CB-SEM), penelitian ini secara empiris mengkaji efek mediasi kredit non-UMKM perbankan dan pinjaman P2P terhadap pengaruh dana pihak ketiga perbankan terhadap kredit UMKM perbankan. Temuan utama dari penelitian ini mengungkapkan bahwa perbankan berperan penting dalam menyalurkan dana pihak ketiga pada kredit UMKM perbankan, tetapi terdapat penjatahan kredit bagi UMKM yang terbukti dari semakin perbankan menyalurkan kredit pada non-UMKM, maka semakin rendah penyaluran kredit pada UMKM, dan sebaliknya. Namun, platform pinjaman P2P muncul sebagai alternatif yang terbukti secara empiris sebagai mediasi yang memfasilitasi aliran dana dari sumber pihak ketiga terhadap kredit UMKM, sehingga mengurangi dampak penjatahan kredit perbankan. Studi ini memberikan wawasan baru mengenai efek mediasi kredit non-UMKM dan pinjaman P2P dalam alokasi dana perbankan bagi debitur UMKM, serta menawarkan pemahaman yang lebih dalam tentang penjatahan kredit perbankan yang memengaruhi pembiayaan UMKM. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan implikasi yang berharga bagi pembuat kebijakan, lembaga keuangan, dan UMKM yang ingin menavigasi lanskap pembiayaan UMKM di Indonesia.*

PENDAHULUAN

Pembiayaan berfungsi sebagai landasan manajemen perusahaan yang efektif, karena pendirian, kontinuitas, dan pertumbuhan perusahaan sangat bergantung pada dukungan keuangan yang memadai. Usaha mikro kecil menengah (UMKM) sering menghadapi banyak hambatan saat

mencari sumber pembiayaan terutama dari lembaga keuangan atau bank-bank tradisional, terutama di negara berkembang (Wasiuzzaman, Nurdin, Abdullah, & Vinayan, 2019). Sebagai akibatnya, aksesibilitas pembiayaan eksternal untuk UMKM telah menjadi perhatian penting bagi para akademisi dan pembuat kebijakan secara global (Berger & Udell, 2006; Palazuelos, Crespo, & del Corte, 2018). Dengan demikian, peneliti-peneliti tertarik untuk mengeksplorasi lebih lanjut mengenai kredit UMKM.

Di Indonesia proses penyaluran kredit untuk UMKM menghadapi kondisi yang sulit. Pada tahun 2018, UMKM mendapatkan jatah penyaluran kredit sebesar Rp 1.028.033 miliar dari total kredit bank sebesar Rp 5.294.882 miliar, atau hanya sebesar 19,42% dari total kredit perbankan. Proporsi penyaluran kredit UMKM telah mengalami peningkatan hingga tahun 2023 mencapai 20,55% dibandingkan dengan total kredit perbankan. Namun, tren alokasi kredit UMKM terhadap kredit perbankan dari tahun 2021 hingga 2023 justru mengalami penurunan, dari sebesar 21,17% menjadi 20,55% (Otoritas Jasa Keuangan Indonesia, 2024). Selain itu, pemenuhan alokasi 20% dipandang hanya memenuhi regulasi perbankan yang mewajibkan bank umum untuk mengalokasikan kredit bagi UMKM minimal 20% dari total kredit. Alokasi pembiayaan yang diberikan bank untuk UMKM tetap relatif rendah, sekalipun UMKM berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan produk domestik bruto di negara berkembang (Jin & Zhang, 2019).

Selain regulasi yang kian ketat, UMKM semakin sulit dalam mengakses pembiayaan kredit yang disebabkan karena kurangnya jaminan dan keterbatasan data keuangan yang komprehensif atau informasi kuantitatif yang akurat (Abbasi, Alam, Brohi, Brohi, & Nasim, 2021; Berger & Udell, 2006; Ogane, 2023). Dukungan bagi UMKM dalam mengakses kredit dipengaruhi oleh kualitas informasi akuntansi yang telah diaudit. Sebaliknya, kualitas informasi akuntansi pada perusahaan yang belum diaudit hanya sebagai bahan pertimbangan pendukung dalam proses pengambilan keputusan terkait alokasi kredit (Palazuelos et al., 2018). Pembiayaan usaha kecil dan menengah (UMKM) selalu dihadapkan pada kondisi yang didominasi oleh masalah asimetri informasi, yang mengkonfirmasi adanya tantangan pembiayaan yang dihadapi oleh UMKM (Abdelhafid & Mohammed, 2019; Shen, Shen, Xu, & Bai, 2009).

Dengan adanya pembatasan atau penjatahan kredit pada pasar kredit, khususnya bagi sektor UMKM, maka bank cenderung mengesampingkan debitur UMKM dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar (non UMKM). Hal ini merupakan keputusan rasional yang dibuat oleh bank untuk memaksimalkan keuntungan (Jin & Zhang, 2019). Risiko potensial terkait dengan pinjaman dapat menurunkan profitabilitas bank terutama jika terjadi peningkatan gagal bayar. Namun demikian, dalam kondisi adanya penjatahan kredit menyebabkan terjadinya kelebihan permintaan terhadap kredit perbankan, bank memiliki kesempatan untuk mengoptimalkan profitabilitasnya (Erdogan, 2019). Idealnya, bank dapat secara langsung mengalokasikan kredit kepada UMKM. Namun, bank dihadapkan pada kepentingan keputusan rasional dan penjatahan kredit, yang mendorong bank menggunakan dana pihak ketiga untuk penyaluran pinjaman bagi debitur non-UMKM, yang pada akhirnya menyebabkan penurunan terhadap penyediaan kredit UMKM atau mengurangi porsi kredit yang tersedia untuk UMKM.

Dalam menghadapi situasi sulitnya UMKM dalam memperoleh akses pendanaan, sangat penting untuk menyesuaikan pendekatan untuk melayani debitur UMKM. Selain dari perbankan dapat menyalurkan pinjaman UMKM secara langsung, perbankan dapat mempertimbangkan untuk memanfaatkan teknologi keuangan (FinTech) untuk melayani pinjaman UMKM. Platform *peer-to-peer* (P2P) merupakan salah satu pendekatan inovatif yang menyederhanakan proses pinjaman dengan memanfaatkan teknologi keuangan, sehingga calon pemberi pinjaman dapat

mengakses peluang pendanaan secara *online* (Kohardinata, Soewarno, & Tjahjadi, 2020; Kohardinata et al., 2024a). Platform P2P menawarkan keuntungan yang berbeda dengan memanfaatkan kekuatan *big data*, *machine learning* (ML), dan algoritma kecerdasan buatan untuk penilaian risiko kredit yang akurat di kalangan UMKM. Hal ini memungkinkan mereka untuk mendapatkan pinjaman dengan akurasi yang lebih besar dan akses ke suku bunga yang lebih menguntungkan (Abbasi et al., 2021; Jagtiani & John, 2018; Kohardinata et al., 2024b). Dengan demikian, peneliti mengusulkan penggunaan kredit P2P sebagai pendekatan alternatif untuk membantu fungsi intermediasi perbankan dalam memfasilitasi penyaluran dana dari pihak ketiga ke UMKM.

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai dampak pinjaman P2P terhadap kredit perbankan termasuk kredit perbankan UMKM masih menunjukkan hasil temuan yang belum konsisten sehingga membuka peluang untuk dilakukan penelitian lanjutan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pinjaman P2P dapat berperan sebagai pengganti perbankan konvensional dalam menyalurkan kredit pada segmen UMKM, sejalan dengan pola inovasi disruptif awal dimana platform P2P cenderung menembus pasar *low-end* atau UMKM (Kohardinata, Soewarno, et al., 2020). Selaras dengan penelitian-penelitian terdahulu lainnya yang membuktikan bahwa bank tetap ketat dan berhati-hati dalam praktik penyaluran pinjaman, sehingga menghambat UMKM dalam memperoleh pinjaman, banyak calon nasabah bank yang memprioritaskan efisiensi dan waktu memilih untuk mencari pembiayaan alternatif dari platform pinjaman P2P (Zalan & Toufaily, 2017; Zhang, Hu, & Chang, 2019). Sebaliknya, penelitian lain menunjukkan bahwa pinjaman P2P berperan sebagai komplementer bagi perbankan, terutama dalam melayani segmen UMKM atau pasar yang belum terlayani oleh bank konvensional. Sementara itu, pada tahap awal pengembangan P2P, platform ini mungkin belum dianggap sebagai ancaman kompetitif yang signifikan bagi bank (Kohardinata et al., 2024b; Tang, 2019; Thakor, 2020; Zhang et al., 2019), sehingga bukan menjadi pesaing yang sepadan bagi perbankan.

Perbankan diharapkan dapat menjalankan peran intermediasi dalam menyalurkan kredit, termasuk bagi debitur UMKM yang merupakan perhatian utama dari penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Memperoleh hasil pengujian secara empiris mengenai peranan perbankan dalam menyalurkan dana pihak ketiga pada kredit UMKM. Permasalahan kedua dalam penelitian ini adalah tentang penjatahan kredit untuk menunjukkan keputusan perbankan yang rasional antara non-UMKM dan UMKM, sehingga tujuan penelitian kedua adalah untuk memperoleh hasil pengujian empiris tentang: (2) Penjatahan kredit perbankan yang tercermin dari mediasi negatif kredit perbankan non-UMKM terhadap pengaruh dana pihak ketiga perbankan terhadap kredit perbankan UMKM. Permasalahan ketiga dari penelitian ini adalah upaya untuk membantu debitur UMKM yang menghadapi penjatahan kredit atau kesulitan memperoleh akses pendanaan, sehingga peneliti mengajukan pinjaman P2P sebagai alternatif solusi untuk memfasilitasi sebagai fungsi intermediasi yang mendukung perbankan dalam menyalurkan dana pihak ketiga pada debitur UMKM. Dengan demikian, tujuan ketiga dari penelitian ini adalah untuk memperoleh hasil pengujian empiris pada: (3) Pinjaman P2P sebagai alternatif penyedia jasa (mediasi) untuk menyalurkan dana pihak ketiga perbankan dalam pembiayaan kredit UMKM. Berdasarkan pengetahuan peneliti, belum ada penelitian yang menggunakan penyedia jasa pembiayaan kredit non-UMKM sebagai cerminan penjatahan kredit, dan belum ada pengujian yang menggunakan pinjaman P2P sebagai penyedia jasa pembiayaan untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga perbankan terhadap pembiayaan kredit UMKM.

LANDASAN TEORI

Tinjauan pustaka atau landasan teori ini memberikan gambaran secara umum mengenai penjatahan rasio kredit bagi segmen UMKM yang dipengaruhi oleh prioritas perbankan pada penyaluran kredit non-UMKM, serta membahas fungsi intermediasi platform P2P dalam penyaluran kredit perbankan bagi segmen UMKM.

Mediasi Kredit Non UMKM Perbankan: Penjatahan Kredit UMKM

Penjatahan kredit terjadi ketika calon debitur dengan profil tertentu memperoleh pinjaman kredit sedangkan calon debitur dengan profil serupa belum tentu memperoleh pinjaman kredit pada bank yang sama. Bahkan meskipun calon debitur potensial bersedia membayar suku bunga yang lebih tinggi dari suku bunga pasar ataupun bersedia menyerahkan jaminan lebih besar daripada yang diperlukan, namun belum tentu memperoleh kepastian bahwa pengajuan calon debitur tersebut akan disetujui oleh pihak bank (Stiglitz & Weiss, 1981). Terdapat dua macam penjatahan kredit yaitu penjatahan peminjam dan penjatahan ukuran kredit. Penjatahan peminjam mengacu pada skenario dimana calon debitur tertentu sama sekali tidak diberikan pinjaman, meskipun proyek investasi calon debitur mempunyai potensi keuntungan yang baik, dan calon debitur tersebut tidak dapat dibedakan dari peminjam lainnya yang berhasil memperoleh pinjaman (Galema, 2020; Kirschenmann, 2016; Stiglitz & Weiss, 1981). Penjatahan ukuran pinjaman terjadi ketika calon debitur bersedia membayar suku bunga yang berlaku bahkan lebih tinggi dari pasar, tetapi jumlah pinjaman yang diberikan kepada calon debitur dari lembaga keuangan lebih kecil dari yang diajukan (Galema, 2020; Kirschenmann, 2016).

Hubungan perjanjian kontrak antara debitur dengan kreditur yang didasari adanya pemberian informasi yang terbatas dapat menyebabkan terjadinya penjatahan kredit (Steijvers & Voordeckers, 2009). Menurut teori keagenan, manajemen perbankan sebagai prinsipal memiliki asimetris informasi atau ketimpangan informasi terhadap calon debitur sebagai agen. Akibatnya, porsi yang signifikan dari asimetris ini mengakibatkan keraguan bagi pemberi pinjaman untuk memberikan kredit pada bisnis yang dianggap berisiko (Liu, Dilanchiev, Xu, & Hajiyeva, 2022).

Penjatahan kredit yang terjadi akibat adanya asimetris informasi terlihat jelas pada penyaluran kredit bagi perusahaan kecil (UMKM). Perusahaan yang kurang transparan cenderung mengalami penjatahan kredit dibandingkan dengan perusahaan yang lebih transparan atau perusahaan besar (non-UMKM). UMKM menghadapi kesulitan dalam memperoleh pinjaman disebabkan karena terbatasnya penyediaan informasi data keuangan atau informasi kuantitatif lainnya yang dapat disampaikan kepada lembaga keuangan saat mengajukan permohonan kredit (Abbasi et al., 2021; Berger & Udell, 2006; Ogane, 2023; Wasiuzzaman et al., 2019). Sedangkan, data tersebut sangat penting bagi lembaga keuangan untuk menilai kelayakan pengajuan permohonan pinjaman (Wasiuzzaman et al., 2019).

Sebelum mengkaji efek mediasi kredit perbankan non-UMKM sebagai cerminan dari penjatahan kredit, maka perhatian pertama yang dibahas dalam penelitian ini yaitu, sekalipun perbankan melakukan penjatahan kredit pada UMKM, bukan berarti perbankan menghentikan penyaluran kredit kepada UMKM. Bank tetap mempunyai kewajiban untuk mengalokasikan secara langsung dana pihak ketiga untuk kredit UMKM, serta mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh otoritas perbankan untuk menyalurkan kredit pada sektor UMKM. Dengan demikian, hipotesis peneliti adalah bahwa alokasi kredit UMKM sesuai dengan proporsi dana pihak ketiga yang dapat dikumpulkan oleh perbankan. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H1: Dana pihak ketiga perbankan berpengaruh positif signifikan terhadap kredit UMKM

perbankan.

Dalam konteks penjatahan kredit oleh perbankan, UMKM dipandang memiliki kemungkinan risiko likuidasi atau kebangkrutan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang lebih besar (non UMKM), sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar, bank akan melakukan evaluasi secara ketat terhadap kebijakan dan prosedur pemberian pinjaman kredit (Jin & Zhang, 2019). Peneliti berhipotesis bahwa dengan penjatahan kredit, sebagaimana tercermin melalui kredit non-UMKM sebagai mediator, prioritas perbankan dalam menggunakan dana pihak ketiga untuk penyaluran kredit non-UMKM berpotensi menurunkan penyaluran kredit UMKM. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2: Dana pihak ketiga perbankan berpengaruh positif signifikan terhadap kredit non-UMKM perbankan.

H3: Kredit non-UMKM perbankan berpengaruh negatif signifikan terhadap kredit UMKM perbankan.

Terkait penyaluran kredit non-UMKM perbankan, hipotesis pertama menyatakan bahwa dana pihak ketiga perbankan berpengaruh signifikan positif terhadap kredit UMKM perbankan. Dengan demikian, para peneliti mengusulkan kredit non-UMKM sebagai mediator parsial. Oleh karena itu, hipotesis yang disajikan adalah:

H4: Kredit non-UMKM memediasi secara parsial pada pengaruh dana pihak ketiga perbankan terhadap kredit UMKM perbankan.

Fungsi Intermediasi Platform P2P Dalam Penyaluran Kredit UMKM Perbankan

Kehadiran *Financial technology* (*FinTech*) sedang merevolusi lanskap pasar keuangan, mengubah model bisnis konvensional, merancang ulang, serta mengubah cara penyampaian layanan dan produk keuangan. Platform P2P, sebagai solusi *FinTech* yang inovatif, memfasilitasi pinjaman secara *online* bagi calon pemberi pinjaman, sekaligus memberikan akses kepada investor dan peminjam untuk mendapatkan pinjaman dan peluang investasi tanpa bergantung pada perantara keuangan konvensional atau perbankan (Kohardinata et al., 2024a; Taujanskaite & Milcius, 2022; Thakor, 2020).

Secara tradisional, risiko kredit peminjam dievaluasi terutama melalui informasi keuangan peminjam, yang disebut sebagai *hard information*. Namun, penelitian-penelitian terbaru telah meneliti mengenai pentingnya informasi non-keuangan, atau *soft information*, dalam memprediksi risiko. Risiko kredit dapat dievaluasi berdasarkan kemampuan dan kemauan peminjam untuk membayar kembali pinjaman. Kapasitas untuk membayar dapat ditunjukkan oleh *hard information*, sedangkan kemauan untuk membayar dapat disimpulkan dari *soft information* (Liang & He, 2020).

Soft information, mengindikasikan kelayakan kredit peminjam dapat ditemukan dalam deskripsi pinjaman, yang membantu mengurangi asimetri informasi antara pemberi pinjaman dan peminjam. Informasi tersebut berfungsi sebagai faktor prediktif terhadap kemungkinan terjadinya gagal bayar pinjaman (Liang & He, 2020; Pengnate & Riggins, 2020). Informasi tambahan yang dimiliki bank, terutama bank kecil dan menengah, memungkinkan untuk memberikan lebih banyak pinjaman bagi UMKM yang sering dibatasi oleh bank-bank besar karena adanya asimetri informasi (Shen et al., 2009). Akses pada *soft information* sangat penting untuk memfasilitasi penyaringan peminjam yang lebih efisien dengan memanfaatkan platform berbasis *FinTech* atau

P2P, sehingga mengurangi masalah *adverse selection* yang berpotensi merugikan investor (Bollaert, Lopez-de-Silanes, & Schwiebacher, 2021).

Artificial intelligence (AI) dan analisis menggunakan *big data* merevolusi pendekatan penilaian kredit, hal ini memfasilitasi pemberi pinjaman FinTech untuk mengevaluasi calon kreditur dengan latar belakang keuangan yang minim melalui pemanfaatan sumber data non-konvensional seperti jejak digital (Sanga & Aziakpono, 2023). Integrasi *machine learning*, *deep learning*, dan *big data* telah secara signifikan meningkatkan pendekatan-pendekatan penilaian risiko kredit bagi UMKM (Sanga & Aziakpono, 2023). Platform teknologi informasi dan teknologi serupa dapat memfasilitasi pembentukan model yang mengurangi kekhawatiran pemberi pinjaman mengenai kemampuan UMKM dan memperkuat keyakinan pemberi pinjaman terhadap kemampuan UMKM (Song, Yu, & Lu, 2018).

Dinamika perkembangan antara bank konvensional dan industri FinTech berlangsung secara bertahap dari kompetisi menuju kolaborasi (Kohardinata, Suhardianto, & Tjahjadi, 2020; Zhao, Li, Yu, Chen, & Lee, 2022). FinTech berpotensi membantu lembaga keuangan konvensional untuk meningkatkan efisiensi, kenyamanan, kemampuan teknologi, mempercepat layanan keuangan, mengurangi biaya intermediasi, memudahkan akses bank ke sumber pendanaan, memperluas kemampuan pengelolaan rekening, dan memudahkan untuk memasuki pasar di negara berkembang dengan infrastruktur keuangan yang terbatas (Murinde, Rizopoulos, & Zachariadis, 2022; Zalan & Toufaily, 2017). Dengan demikian, FinTech dapat berfungsi sebagai komplementer bagi perbankan dalam memenuhi fungsi intermediasi untuk melayani masyarakat, khususnya dalam konteks UMKM.

Berdasarkan ulasan yang telah disampaikan, peneliti berpandangan bahwa fasilitas canggih yang disediakan oleh platform P2P dapat berperan sebagai intermediasi yang membantu perbankan dalam menyalurkan dana pihak ketiga kepada kredit UMKM perbankan. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H5: Dana pihak ketiga perbankan berpengaruh positif signifikan pada pinjaman P2P.

H6: Pinjaman P2P berpengaruh positif signifikan terhadap kredit UMKM perbankan.

Berkaitan dengan hipotesis pertama yang mengemukakan bahwa dana pihak ketiga perbankan berpengaruh positif pada kredit UMKM perbankan, maka peneliti mengusulkan variabel pinjaman P2P sebagai mediator parsial. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan adalah:

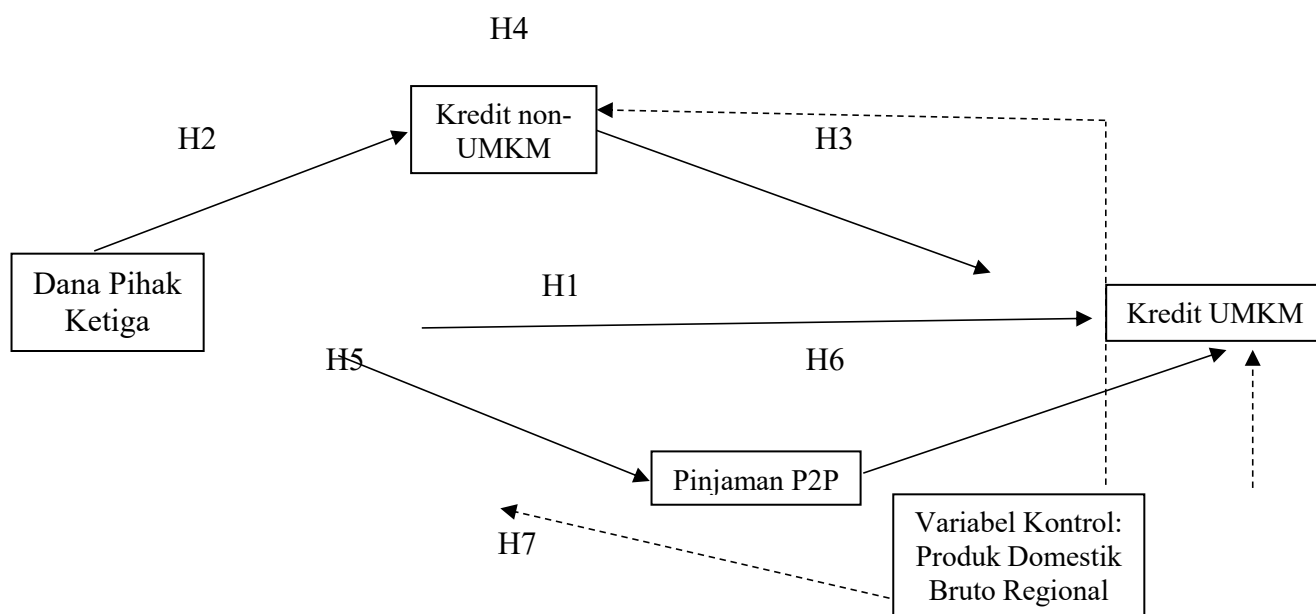
H7: Pinjaman P2P memediasi secara parsial pada pengaruh dana pihak ketiga perbankan terhadap kredit UMKM perbankan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan *structural equation model* (SEM) dengan pendekatan CB-SEM untuk memeriksa dan menilai pengaruh antar variabel. Pemodelan SEM merupakan kerangka analisis statistik multivariat yang memungkinkan estimasi simultan dari suatu sistem persamaan (Cain, 2021). CB-SEM menyesuaikan matriks kovarians sampel dengan matriks kovarians yang diimplikasikan oleh model, kemudian mengestimasi parameter model menggunakan teknik *maximum likelihood* (Paul, Taneja, Riaz, & Das, 2022). Sebelum pengujian menggunakan SEM, perlu untuk melakukan pengujian *goodness-of-fit* untuk memastikan kesesuaian model yang digunakan. CB-SEM menggunakan *maximum likelihood estimation* sehingga tidak bisa mengabaikan perihal distribusi data penelitian. Mengabaikan atau gagal untuk mengatasi masalah normalitas dapat merusak seluruh analisis CB-SEM, terutama jika tidak ada penjelasan yang diberikan untuk mengatasi normalitas (Ali Memon, Ting, Ramayah, Chuah, &

Cheah, 2017). Dengan demikian, pengujian pada studi ini menjalankan prosedur pengujian normalitas pada data-data multivariat yang digunakan pada penelitian ini.

Gambar 1 merupakan model penelitian yang menunjukkan jalur pengaruh langsung dari dana pihak ketiga perbankan terhadap kredit UMKM perbankan, sedangkan dua jalur lainnya mencerminkan pengaruh dana pihak ketiga perbankan yang melibatkan mediasi kredit perbankan non-UMKM sebagai cerminan penjatahan kredit perbankan bagi sektor UMKM, serta melibatkan mediasi pinjaman P2P sebagai solusi alternatif untuk menjalankan fungsi intermediasi bagi kredit UMKM perbankan. Variabel kontrol yang digunakan dalam model penelitian ini adalah produk domestik regional bruto, yang mewakili perekonomian spesifik provinsi dan dianggap berpotensi mempengaruhi distribusi kredit perbankan (Oyebowale, 2020).



Gambar 1. Model Penelitian

Variabel independen pada penelitian ini yaitu dana pihak ketiga perbankan, yang terdiri dari giro, tabungan, dan deposito di masing-masing provinsi di Indonesia. Variabel mediasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kredit non-UMKM perbankan di setiap provinsi di Indonesia, yang mewakili kredit perbankan konvensional selain kredit UMKM. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan variabel mediasi pinjaman P2P yang didistribusikan di setiap provinsi di Indonesia. Variabel dependen adalah kredit UMKM perbankan yang disalurkan oleh bank di setiap provinsi di Indonesia. Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah produk domestik bruto regional di masing-masing provinsi di Indonesia. Untuk mengurangi pengaruh perbedaan skala pada semua variabel, maka data-data pada penelitian ini ditransformasi menjadi logaritma natural.

Penelitian ini berfokus pada empat variabel utama: Dana pihak ketiga perbankan, kredit non-UMKM perbankan, pinjaman P2P, dan kredit UMKM perbankan. Penelitian ini menggunakan data dari 33 provinsi di Indonesia secara triwulanan dari tahun 2022 hingga 2023. Semua data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Otoritas Jasa Keuangan Indonesia. Produk Domestik Regional Bruto digunakan sebagai variabel kontrol untuk tiga puluh tiga provinsi secara triwulanan dari tahun 2022 hingga 2023 berdasarkan data dari Badan Pusat

Statistik Indonesia. Dengan demikian, total observasi pada penelitian ini sebanyak 264 observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pengujian dimulai dengan melaksanakan *goodness of fit* pada SEM yang tertera pada tabel 1. Hasil pengujian memberikan penilaian komprehensif tentang keselarasan model statistik dengan data yang diamati. Statistik ini sangat penting untuk mengevaluasi validitas dan reliabilitas model.

Tabel 1. Goodness of Fit

<i>Fit statistic</i>	<i>Value</i>	<i>Description</i>
<i>Likelihood ratio</i>		
chi2_ms (1)	0.28	<i>model vs. saturated</i>
p > chi2	0.60	
chi2_bs (9)	1544.97	<i>baseline vs. saturated</i>
p > chi2	0.00	
<i>Population error</i>		
RMSEA	0.00	<i>Root mean squared error of approximation</i>
90% CI, lower bound	0.00	
upper bound	0.13	
p-close	0.70	Probability RMSEA ≤ 0.05
<i>Information criteria</i>		
AIC	2267.13	<i>Akaike's information criterion</i>
BIC	2317.19	<i>Bayesian information criterion</i>
<i>Baseline comparison</i>		
CFI	1.00	<i>Comparative fit index</i>
TLI	1.00	<i>Tucker-Lewis's index</i>
<i>Size of residuals</i>		
SRMR	0.00	<i>Standardized root mean squared residual</i>
CD	0.94	<i>Coefficient of determination</i>

Likelihood ratio pada tabel 1 menunjukkan bahwa uji chi-square membandingkan model yang diusulkan dengan model jenuh yang sangat sesuai dengan data. Nilai p yang tidak signifikan ($p = 0,60$) menunjukkan bahwa model yang diusulkan cukup sesuai dengan data dibandingkan dengan model jenuh. Uji chi-square membandingkan model dasar dengan model jenuh, nilai p yang signifikan ($p < 0,05$) menunjukkan bahwa perbedaan yang signifikan antara model dasar dan jenuh. Nilai RMSEA pada Tabel 1 sebesar 0,000 dan p-close sebesar 0,70 menunjukkan kecocokan yang sangat baik antara model dan data yang diamati. Nilai AIC dan BIC yang disajikan pada Tabel 1 yang merupakan metrik yang berguna untuk membandingkan model saat ini dengan model alternatif. Nilai CFI dan TLI yang disajikan pada tabel 1 sebesar 1,00, nilai CFI dan TLI melebihi 0,95 yang menunjukkan kecocokan yang sangat baik antara model yang diusulkan dan model dasar. Kesesuaian model persamaan struktural, seperti yang ditunjukkan oleh SRMR (Standardized Root Mean Square Residual) 0,00 atau di bawah 0,08 menandakan keselarasan yang kuat dengan data yang diamati, didukung oleh *coefficient of determination* (CD) sebesar 0,94. Hasil pengujian *goodness of fit* menunjukkan bahwa model statistik sesuai dengan

data yang diamati.

Pengujian normalitas untuk data multivariat menggunakan uji normalitas Henxe-Zirkler dan Doornik-Hansen yang menunjukkan nilai $\text{prob} > \chi^2$ yang signifikan sebesar 0,0000, sehingga mengindikasikan bahwa data yang digunakan tidak mengikuti distribusi normal. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan *robust maximum likelihood* dalam menguji SEM (Palazuelos et al., 2018).

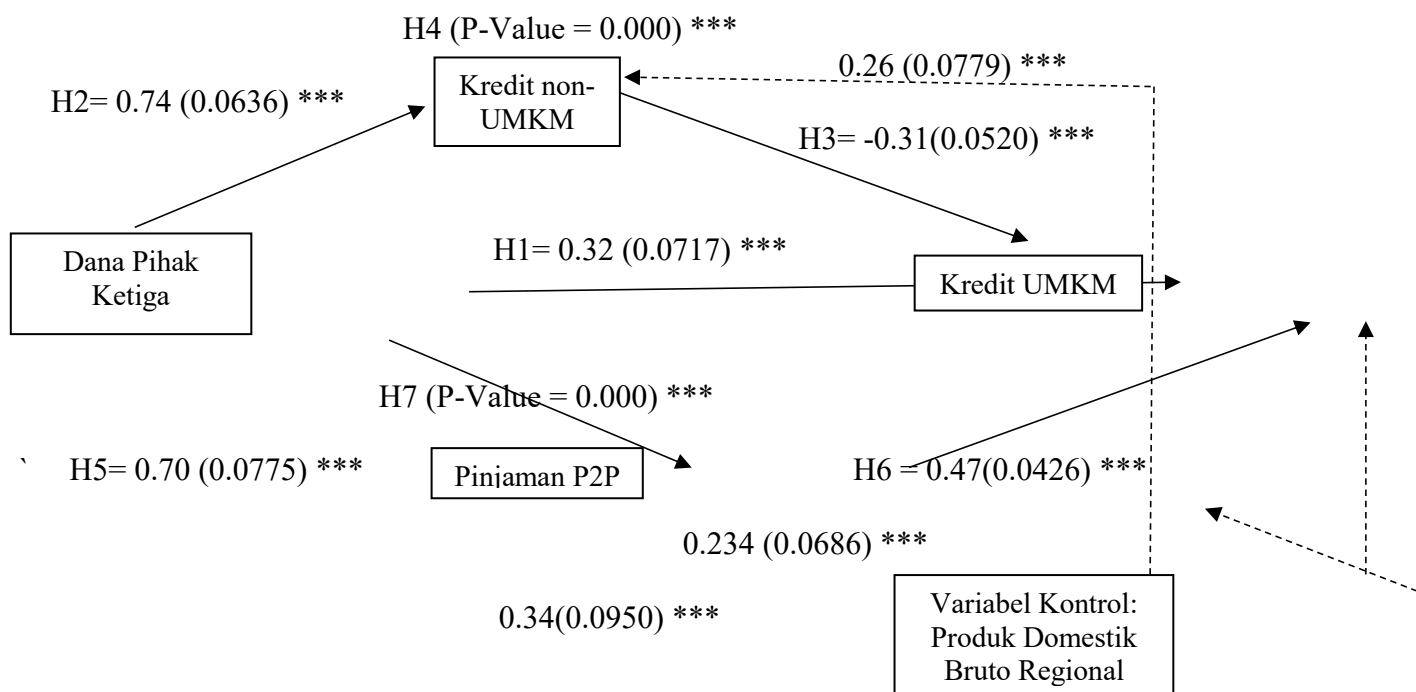
Statistik deskriptif pada tabel 2 menunjukkan nilai rata-rata dana pihak ketiga perbankan sebesar 11,08 yang berkisar antara nilai minimal 8,61 hingga nilai maksimum 15,32, dengan standar deviasi 1,38. Kredit non-UMKM perbankan memiliki rata-rata 10,50 dan standar deviasi 1,38, berkisar antara 7,89 hingga 15,04. Pinjaman P2P menunjukkan nilai rata-rata 5,20 dengan standar deviasi 1,45, kisaran untuk rentang variabel ini dari 2,73 hingga 8,79. Nilai rata-rata untuk kredit UMKM Perbankan adalah 10,03, dengan standar deviasi 1,04, variabel ini bervariasi dari nilai minimal sebesar 8,20 hingga nilai maksimum 12,28. Variabel produk domestik regional bruto mempunyai nilai rata-rata sebesar 11,2 dan standar deviasi 1,13, dengan kisaran nilai berkisar dari 9,32 hingga 13,69. Statistik deskriptif ini menyajikan pemahaman awal tentang distribusi dan variabilitas untuk variabel-variabel yang diuji.

Tabel 2. Statistik Deskriptif

Variabel	Rata-Rata	Std. Dev.	Min	Max
Dana pihak ketiga perbankan	11,08	1,38	8,61	15,32
Kredit non-UMKM Perbankan	10,50	1,38	7,89	15,04
Pinjaman P2P	5,20	1,45	2,73	8,79
Kredit UMKM Perbankan	10,03	1,04	8,20	12,28
Produk Domestik Bruto Regional	11,2	1,13	9,32	13,69

Sumber: Hasil Olahan Statistik

Gambar 2 menampilkan gambaran hasil pengujian model penelitian dan ringkasan hasil pengujian model penelitian. Hasil pengujian hipotesis 1 menunjukkan bahwa dana pihak ketiga perbankan berpengaruh signifikan positif terhadap kredit UMKM perbankan, dengan koefisien sebesar 0,32. Hasil pengujian pada H2 menunjukkan bahwa dana pihak ketiga perbankan berpengaruh signifikan positif terhadap kredit non UMKM perbankan, dengan koefisien sebesar 0,74. Hasil pengujian pada hipotesis 3 menunjukkan bahwa kredit non UMKM perbankan berpengaruh signifikan negatif terhadap kredit UMKM perbankan, dengan koefisien sebesar -0,31. Uji Sobel untuk menguji mediasi kredit non UMKM (H4) menunjukkan hasil yang signifikan dengan p-value of 0,000, yang bermakna bahwa kredit non UMKM memediasi pengaruh dana pihak ketiga perbankan terhadap kredit UMKM perbankan. Hasil dari pengujian hipotesis H5 dan H6 menunjukkan bahwa dana pihak ketiga perbankan berpengaruh signifikan positif terhadap pinjaman P2P dengan koefisien sebesar 0,70, serta pinjaman P2P berpengaruh signifikan positif terhadap kredit UMKM perbankan dengan koefisien sebesar 0,47. Hasil uji sobel menunjukkan nilai p-value bernilai signifikan sebesar 0,000. Selain itu, variabel kontrol untuk produk domestik bruto regional berpengaruh signifikan positif terhadap kredit non UMKM perbankan, pinjaman P2P, serta kredit UMKM perbankan.



Gambar 2. Hasil Pengujian SEM

Standard errors in parentheses (*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1)

Tabel 3 menyajikan ringkasan hasil pengujian model penelitian untuk lebih mempermudah pemahaman. Tabel 3 menunjukkan bahwa semua hipotesis yang diajukan (H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7) terbukti secara empiris. Dengan demikian, semua hipotesis yang diajukan diterima atau tidak ditolak.

Tabel 3. Ringkasan Hasil Penelitian

	Uji Sobel	Hasil	Tanda
H1 (Dana Pihak Ketiga → Kredit UMKM)		Diterima	+
H2 (Dana Pihak Ketiga → Kredit non UMKM)		Diterima	+
H3 (Kredit non-UMKM → Kredit UMKM)		Diterima	-
H4 (Efek mediasi kredit non UMKM)	Signifikan	Diterima	
H5 (Dana pihak ketiga → pinjaman P2P)		Diterima	+
H6 (Pinjaman P2P → Kredit UMKM)		Diterima	+
H7 (Efek mediasi pinjaman P2P)	Signifikan	Diterima	

Effect size dari efek tidak langsung ditentukan dari rasio efek tidak langsung dibandingkan dengan total efek yang dilambangkan dengan RIT, serta rasio efek tidak langsung terhadap efek langsung yang dilambangkan dengan RID (Mehmetoglu, 2018). Pada jalur kredit non-UMKM sebagai variabel mediasi, nilai RIT sebesar 2,50 menunjukkan bahwa efek mediasi sangat kuat dibandingkan dengan efek langsung dana pihak ketiga perbankan terhadap kredit UMKM perbankan. Selain itu, nilai RID sebesar 0,71 menunjukkan bahwa besarnya efek mediasi

melalui kredit non-UMKM setara dengan sekitar 0,71 kali dari efek langsung dana pihak ketiga perbankan terhadap kredit UMKM perbankan. Pada jalur pinjaman P2P sebagai variabel mediasi, nilai RIT sebesar 0,50 menunjukkan bahwa sekitar 50% dari pengaruh dana pihak ketiga perbankan terhadap kredit UMKM perbankan dimediasi oleh pinjaman P2P. RID sebesar 1,01 mengindikasikan bahwa besarnya efek mediasi melalui pinjaman P2P sekitar 1,01 kali lebih besar dibandingkan dengan efek langsung dana pihak ketiga perbankan terhadap kredit UMKM.

Pembahasan

Perbankan diharapkan dapat menjalankan fungsi intermediasinya untuk menjadi perantara antara pihak-pihak yang memiliki dana dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana, termasuk bagi segmen UMKM. Temuan penelitian ini mengungkapkan dan menegaskan bahwa sektor perbankan memainkan peran penting dan relevan sebagai fungsi perantara dalam mengalokasikan dana pihak ketiga untuk memberikan kredit kepada segmen UMKM dalam konteks ekonomi saat ini. Peran ini tidak hanya didorong oleh strategi internal perbankan untuk mendiversifikasi portofolio dan kepedulian perbankan terhadap kredit UMKM, tetapi juga untuk memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Perbankan yang mewajibkan untuk mengalokasikan kredit bagi segmen UMKM sebesar minimal 20% dari total kreditnya.

Selain itu, penjatahan kredit perbankan bagi sektor UMKM juga terbukti dalam penelitian ini. Hal tersebut tercermin dari hasil penelitian yang mengindikasikan bahwa semakin tingginya penyaluran dana pihak ketiga perbankan terhadap pinjaman non-UMKM, maka semakin berkurangnya penyaluran kredit UMKM perbankan, dan sebaliknya. Dengan adanya *opportunity cost* dan keterbatasan ketersediaan dana yang dapat dipinjamkan, UMKM semakin berpeluang untuk semakin tersisih dari pasar kredit formal. Lembaga keuangan bertindak secara rasional dengan mengupayakan untuk memaksimalkan tingkat pengembalian yang diharapkan dalam pasar kredit yang kompetitif, sehingga penjatahan kredit untuk UMKM menjadi pilihan rasional bagi bank untuk memaksimalkan keuntungan (Bu et al., 2024; Jin & Zhang, 2019).

Studi ini bukan sekadar membahas masalah penjatahan kredit oleh perbankan terhadap segmen UMKM. Sebaliknya, penelitian ini memberikan bukti empiris mengenai intermediasi alternatif yang dapat mendukung pembiayaan pada sektor UMKM. Secara khusus, penelitian ini mengeksplorasi pemanfaatan pinjaman P2P sebagai jalan mediasi yang layak dipertimbangkan. Temuan tersebut menggarisbawahi bahwa pinjaman P2P dapat berfungsi sebagai saluran mediasi yang positif, memfasilitasi aliran dana pihak ketiga perbankan pada sektor UMKM. FinTech dapat berkontribusi untuk menjembatani inklusi keuangan di mana UMKM dengan literasi keuangan yang lebih rendah dapat memanfaatkan produk dan layanan keuangan melalui FinTech (Nugraha, Setiawan, Nathan, & Fekete-Farkas, 2022).

Platform P2P dapat dipertimbangkan untuk membantu lembaga perbankan konvensional dalam menyalurkan pinjaman P2P pada sektor UMKM, mengingat UMKM sering mengalami penjatahan kredit dari perbankan. *Fintech* memfasilitasi layanan kredit dan inklusi keuangan secara langsung yang menghubungkan pemberi pinjaman dengan peminjam melalui platform penilaian kredit yang menganalisis semua data yang tersedia mengenai calon peminjam untuk mempelajari dan secara terus menerus memperbarui skor debitur. Platform P2P berbasis FinTech dan kemampuannya dalam memanfaatkan sumber informasi alternatif non-tradisional untuk memperoleh *soft information* terkait dengan kelayakan kredit, dapat memberikan nilai substansial bagi konsumen dan pemilik usaha kecil, terutama bagi yang memiliki riwayat kredit terbatas atau bahkan tidak memiliki sama sekali (Jagtiani & Lemieux, 2018). Dibandingkan dengan perbankan tradisional, pinjaman berbasis FinTech dapat meningkatkan pengalaman pelanggan dan

menyediakan lebih banyak kredit bagi masyarakat (Babaei, Giudici, & Raffinetti, 2023)

Selain itu, dari sisi ekonomi, aktivitas ekonomi domestik yang semakin lebih kuat mendukung pertumbuhan kredit (Alkhazaleh, 2017; Miyajima, 2020). Hal tersebut terbukti pada penelitian ini yang menunjukkan bahwa pertumbuhan produk domestik regional berpengaruh positif terhadap semua kredit yang diteliti, yaitu kredit perbankan non-UMKM, kredit perbankan UMKM, serta pinjaman P2P. Temuan ini menggarisbawahi peran integral pertumbuhan ekonomi dalam membentuk tren pinjaman di berbagai sektor lanskap keuangan.

Penjatahan kredit untuk UMKM terbukti dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa ketika perbankan menyalurkan kredit ke non-UMKM, maka terjadi penjatahan dana yang tersedia untuk debitur UMKM, semuanya saling berhubungan dengan *opportunity cost* dan pilihan rasional perbankan yang disebabkan karena informasi asimetris yang sering terjadi pada sektor UMKM. Hal yang terpenting dalam penelitian ini adalah solusi alternatif *platform* P2P terbukti menjadi solusi alternatif sebagai jalur perantara untuk menyalurkan dana pihak ketiga perbankan (*credit channeling*) bagi sektor UMKM perbankan, atau perbankan dapat bekerja sama dengan *platform* P2P dalam menggunakan penilaian alternatif berbasis FinTech untuk dapat menyalurkan kredit bagi UMKM. Harapan dari penelitian ini adalah agar platform P2P dapat terus menjadi penopang utama bagi segmen UMKM, dan diharapkan *platform* P2P tidak tergoda untuk memprioritaskan non-UMKM karena pertimbangan *opportunity cost* untuk memaksimalkan keuntungan.

Temuan dari penelitian ini membawa implikasi yang signifikan bagi berbagai pemangku kepentingan, termasuk pembuat kebijakan, lembaga keuangan, UMKM, dan perusahaan pemberi pinjaman P2P: (1) Bagi pembuat kebijakan, pembuat kebijakan didorong untuk terus mengembangkan dan menegakkan peraturan yang mendorong lembaga keuangan untuk mengalokasikan sebagian besar sumber daya kredit untuk UMKM. Selain itu, pembuat kebijakan dapat mengeksplorasi penciptaan lingkungan yang kondusif bagi *platform FinTech* (pinjaman P2P) untuk dapat berkembang dan menjadi pelengkap bagi layanan perbankan tradisional dalam memenuhi kebutuhan UMKM; (2) Bagi bank atau lembaga keuangan, bank dan entitas keuangan lainnya berfungsi sebagai perantara penting dalam memfasilitasi pendanaan bagi UMKM. Penelitian ini menekankan pentingnya mencapai keseimbangan antara memaksimalkan keuntungan dan tanggung jawab sosial di antara lembaga keuangan, terutama di negara kurang berkembang. Sangat penting bagi perbankan untuk berkolaborasi dengan mekanisme inovatif dari platform pinjaman P2P sehingga dapat meningkatkan akses kredit bagi UMKM dan juga mengelola risiko kredit UMKM secara efektif; (3) Bagi UMKM, pelaku usaha UMKM harus menyadari adanya jalan pembiayaan alternatif seperti platform pinjaman P2P yang tersedia bagi pelaku usaha UMKM. Studi ini menunjukkan bahwa UMKM mungkin menghadapi kendala dalam mendapatkan kredit dari bank tradisional karena asimetris informasi dan praktik pinjaman yang rasional. Dengan demikian, UMKM didorong untuk mengeksplorasi solusi FinTech yang menawarkan akses kredit yang sumber data dan pendekatan penilaian yang tidak konvensional; (4) Bagi perusahaan pinjaman P2P, studi ini menggarisbawahi pentingnya platform pinjaman P2P dalam memenuhi kebutuhan kredit UMKM. Platform P2P diharapkan dapat mengisi kesenjangan penyaluran kredit bagi UMKM dengan menyediakan opsi pembiayaan yang dapat diakses dan lebih fleksibel.

KESIMPULAN

Studi ini mengeksplorasi mengenai tantangan pembiayaan yang dihadapi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang dipengaruhi karena penjatahan kredit bagi UMKM.

Selain itu, penelitian ini memberikan bukti secara empiris mengenai peran *platform* P2P sebagai solusi fungsi intermediasi alternatif untuk penyaluran dana bagi UMKM. Penelitian ini menggunakan *Covariance-Based Structural Equation Modeling (CB-SEM)*, untuk menguji pengaruh dana pihak ketiga terhadap kredit UMKM yang dimediasi oleh kredit non-UMKM serta pinjaman P2P. Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh positif dana pihak ketiga perbankan terhadap kredit sektor UMKM dan non-UMKM, selain itu kredit non-UMKM menunjukkan efek negatif sebagai mediator parsial atas alokasi kredit UMKM, hal ini membuktikan adanya penjatahan kredit untuk UMKM. Selain itu, pinjaman P2P muncul sebagai mediator parsial yang memfasilitasi dana pihak ketiga perbankan bagi UMKM, sehingga hasil penelitian ini menawarkan alternatif yang menjanjikan bagi perbankan tradisional untuk meningkatkan akses pendanaan bagi UMKM. Dengan memanfaatkan teknologi canggih seperti analitik *big data*, *machine learning*, dan *artificial intelligence*, maka platform P2P dapat menawarkan penilaian risiko kredit yang lebih sesuai dan memungkinkan bagi UMKM untuk mendapatkan pinjaman dengan akurasi yang semakin baik, serta suku bunga yang menguntungkan.

Penelitian ini memberikan wawasan baru tentang penjatahan kredit dengan memanfaatkan mediasi kredit non-UMKM, serta fungsi intermediasi alternatif melalui pinjaman P2P sebagai mediator. Penelitian ini merupakan penelitian awal yang tetap terbuka untuk eksplorasi lebih lanjut dengan menggali lebih dalam mengenai penjatahan kredit untuk segmen mikro. Selain itu, wawasan tentang mediasi platform P2P dapat dieksplorasi lebih lanjut untuk membantu segmen lain yang masih menghadapi tantangan dalam memperoleh akses keuangan.

DAFTAR REFERENSI

- Abbasi, K., Alam, A., Brohi, N. A., Brohi, I. A., & Nasim, S. (2021). P2P lending Fintechs and SMEs' access to finance. *Economics Letters*, 204, 109890. <https://doi.org/10.1016/j.econlet.2021.109890>
- Abdelhafid, M., & Mohammed, S. (2019). The Impact of Information Asymmetry on the Bank Financing of SMEs in Algeria : An Econometric Study. *International Journal of Inspiration & Resilience Economy*, 3(1), 17–23. <https://doi.org/10.5923/j.ijire.20190301.03>
- Ali Memon, M., Ting, H., Ramayah, T., Chuah, F., & Cheah, J.-H. (2017). A review of The Methodological Misconceptions and Guidelines Related to The Application of Structural equation Modeling: A Malaysian Scenario. *Journal of Applied Structural Equation Modeling: 1*, 1(1)(June), i–xiii.
- Alkhazaleh, A. M. K. (2017). Factors may drive the commercial banks lending: Evidence from Jordan. *Banks and Bank Systems*, 12(2), 31–38. [https://doi.org/10.21511/bbs.12\(2\).2017.03](https://doi.org/10.21511/bbs.12(2).2017.03)
- Babaei, G., Giudici, P., & Raffinetti, E. (2023). Explainable FinTech lending. *Journal of Economics and Business*, 125–126(June), 106126. <https://doi.org/10.1016/j.jeconbus.2023.106126>
- Berger, A. N., & Udell, G. F. (2006). A more complete conceptual framework for SME finance. *Journal of Banking and Finance*, 30(11), 2945–2966. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2006.05.008>
- Bollaert, H., Lopez-de-Silanes, F., & Schwiendbacher, A. (2021). Fintech and access to finance. *Journal of Corporate Finance*, 68(December 2020), 101941. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2021.101941>
- Bu, Y., Du, X., Wang, Y., Liu, S., Tang, M., & Li, H. (2024). Digital inclusive finance: A lever for SME financing? *International Review of Financial Analysis*, 93(November 2023). <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2024.103115>

-
- Cain, M. (2021). Structural Equation Modeling using Stata. *Journal of Behavioral Data Science*, (December). <https://doi.org/10.35566/jbds/v1n2/p7>
- Erdogan, A. I. (2019). Determinants of perceived bank financing accessibility for SMEs: evidence from an emerging market. *Economic Research-Ekonomska Istrazivanja* , 32(1), 690–716. <https://doi.org/10.1080/1331677X.2019.1578678>
- Galema, R. (2020). Credit rationing in P2P lending to SMEs: Do lender-borrower relationships matter? *Journal of Corporate Finance*, 65(September), 101742. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2020.101742>
- Jagtiani, J., & John, K. (2018). Fintech: The Impact on Consumers and Regulatory Responses. *Journal of Economics and Business*, 100, 1–6. <https://doi.org/10.1016/j.jeconbus.2018.11.002>
- Jagtiani, J., & Lemieux, C. (2018). Do fintech lenders penetrate areas that are underserved by traditional banks ? *Journal of Economics and Business*, 100(March), 43–54. <https://doi.org/10.1016/j.jeconbus.2018.03.001>
- Jin, Y., & Zhang, S. (2019). Credit rationing in small and micro enterprises: A theoretical analysis. *Sustainability*, 11(5), 1–15. <https://doi.org/10.3390/su11051330>
- Kirschenmann, K. (2016). Credit rationing in small firm-bank relationships. *Journal of Financial Intermediation*, 26, 68–99. <https://doi.org/10.1016/j.jfi.2015.11.001>
- Kohardinata, C., Soewarno, N., & Tjahjadi, B. (2020). Indonesian peer to peer lending (P2P) at entrant's disruptive trajectory. *Business: Theory and Practice*, 21(1), 104–114. <https://doi.org/10.3846/btp.2020.11171>
- Kohardinata, C., Suhardianto, N., & Tjahjadi, B. (2020). Peer-to-peer lending platform: From substitution to complementary for rural banks. *Business: Theory and Practice*, 21(2), 713–722. <https://doi.org/10.3846/btp.2020.12606>
- Kohardinata, C., Widianingsih, L. P., Stanley, N., Junianto, Y., Ismawati, A. F., & Sari, E. T. (2024a). Collaborative enhancement of non-MSME credit and optimization of banking idle funds through P2P platforms. *Uncertain Supply Chain Management*, 12(1), 37–44. <https://doi.org/10.5267/j.uscm.2023.10.019>
- Kohardinata, C., Widianingsih, L. P., Stanley, N., Junianto, Y., Ismawati, A. F., & Sari, E. T. (2024b). P2P lending and banking credit for MSMEs and Non-MSMEs post COVID-19 pandemic: Does it matter? *Decision Science Letters*, 13, 225–236. <https://doi.org/10.5267/dsl.2023.9.004>
- Liang, K., & He, J. (2020). Analyzing credit risk among Chinese P2P-lending businesses by integrating text-related soft information. *Electronic Commerce Research and Applications*, 40(December 2019), 100947. <https://doi.org/10.1016/j.elerap.2020.100947>
- Liu, Y., Dilanchiev, A., Xu, K., & Hajiyeva, A. M. (2022). Financing SMEs and business development as new post Covid-19 economic recovery determinants. *Economic Analysis and Policy*, 76, 554–567. <https://doi.org/10.1016/j.eap.2022.09.006>
- Mehmetoglu, M. (2018). Medsem: A Stata package for statistical mediation analysis. *International Journal of Computational Economics and Econometrics*, 8(1), 63–78. <https://doi.org/10.1504/IJCEE.2018.088321>
- Miyajima, K. (2020). What Influences Bank Lending in Saudi Arabia? *Islamic Economic Studies*, 27(2), 125–155. <https://doi.org/10.1108/IES-07-2019-0018>
- Murinde, V., Rizopoulos, E., & Zachariadis, M. (2022). The impact of the FinTech revolution on the future of banking: Opportunities and risks. *International Review of Financial Analysis*, 81(December 2021), 102103. <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2022.102103>

-
- Nugraha, D. P., Setiawan, B., Nathan, R. J., & Fekete-Farkas, M. (2022). Fintech Adoption Drivers for Innovation for SMEs in Indonesia. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 8(4), 208. <https://doi.org/10.3390/joitmc8040208>
- Ogane, Y. (2023). The number of bank relationships and bank lending to informationally opaque SMEs. *Pacific Basin Finance Journal*, 80(July), 102082. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2023.102082>
- Otoritas Jasa Keuangan Indonesia. (2024). *Statistik Perbankan Indonesia Desember 2023*.
- Oyebowale, A. Y. (2020). Determinants of Bank Lending in Nigeria. *Global Journal of Emerging Market Economies*, 12(3), 378–398. <https://doi.org/10.1177/0974910120961573>
- Palazuelos, E., Crespo, Á. H., & del Corte, J. M. (2018). Accounting information quality and trust as determinants of credit granting to SMEs: the role of external audit. *Small Business Economics*, 51(4), 861–877. <https://doi.org/10.1007/s11187-017-9966-3>
- Paul, S. K., Taneja, A., Riaz, S., & Das, S. (2022). Cb-SEM Implementation in R and Python: a Review and Comparative Study. *Journal of Applied Structural Equation Modeling*, 6(1), 1–22. [https://doi.org/10.47263/JASEM.6\(1\)01](https://doi.org/10.47263/JASEM.6(1)01)
- Pengnate, S. (Fone), & Riggins, F. J. (2020). The role of emotion in P2P microfinance funding: A sentiment analysis approach. *International Journal of Information Management*, 54(April). <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2020.102138>
- Sanga, B., & Aziakpono, M. (2023). FinTech and SMEs financing: A systematic literature review and bibliometric analysis. *Digital Business*, 3(2), 100067. <https://doi.org/10.1016/j.digbus.2023.100067>
- Shen, Y., Shen, M., Xu, Z., & Bai, Y. (2009). Bank Size and Small- and Medium-sized Enterprise (SME) Lending: Evidence from China. *World Development*, 37(4), 800–811. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2008.07.014>
- Song, H., Yu, K., & Lu, Q. (2018). Financial service providers and banks' role in helping SMEs to access finance. *International Journal of Physical Distribution and Logistics Management*, 48(1), 69–92. <https://doi.org/10.1108/IJPDLM-11-2016-0315>
- Steijvers, T., & Voordeckers, W. (2009). Collateral and credit rationing: A review of recent empirical studies as a guide for future research. *Journal of Economic Surveys*, 23(5), 924–946. <https://doi.org/10.1111/j.1467-6419.2009.00587.x>
- Stiglitz, J. E., & Weiss, A. (1981). Credit Rationing in Markets With Imperfect Information. *The American Economic Review*, 71(3), 393–410.
- Tang, H. (2019). Peer-to-Peer Lenders Versus Banks: Substitutes or Complements? *Review of Financial Studies*, 32(5), 1900–1938. <https://doi.org/10.1093/rfs/hhy137>
- Taujanskaite, K., & Milcius, E. (2022). Accelerated Growth of Peer-to-Peer Lending and Its Impact on the Consumer Credit Market : Evidence from Lithuania. *Economies*, 10, 1–17. <https://doi.org/doi.org/10.3390/economies10090210>
- Thakor, A. V. (2020). Fintech and banking: What do we know? *Journal of Financial Intermediation*, 41, 1–13. <https://doi.org/10.1016/j.jfi.2019.100833>
- Wasiuzzaman, S., Nurdin, N., Abdullah, A. H., & Vinayan, G. (2019). Creditworthiness and access to finance: a study of SMEs in the Malaysian manufacturing industry. *Management Research Review*. <https://doi.org/10.1108/MRR-05-2019-0221>
- Zalan, T., & Toufaily, E. (2017). The promise of fintech in emerging markets: Not as disruptive. *Contemporary Economics*, 11(4), 415–430. <https://doi.org/10.5709/ce.1897-9254.253>
- Zhang, Z., Hu, W., & Chang, T. (2019). Nonlinear effects of P2P lending on bank loans in a Panel Smooth Transition Regression model. *International Review of Economics and*

Finance, 59(August 2017), 468–473. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2018.10.010>

Zhao, J., Li, X., Yu, C. H., Chen, S., & Lee, C. C. (2022). Riding the FinTech innovation wave: FinTech, patents and bank performance. *Journal of International Money and Finance*, 122, 102552. <https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2021.102552>